AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadlan 1438 Hijriyah, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Ida Fitriati binti Meneng ,** perempuan, umur ± 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru No.19 Terara Selatan, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **“ PIHAK PERTAMA “**
2. **Iling Tunggal bin Badrun ,** laki- laki, umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Reban Tebu, Rt.014, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai “Tergugat “ selanjutnya disebut sebagai **“ PIHAK KEDUA “**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Surat Pernyataan Perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Para pihak mengakui bahwa Ida Fitriati binti Meneng (Pihak Pertama) dengan Iling Tunggal bin Badrun (pihak kedua) pernah menjadi pasangan suami istri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong No : 0262/Pdt.G/2015/PA-Sel, tertanggal 14 April 2015, dan berdasarkan Akta Cerai Nomor : 354/AC/2015/PA-Sel ;

Pasal 2.

Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat (PIHAK PERTAMA) dan Tergugat (PIHAK KEDUA) memiliki harta bersama berupa :

A. Tanah pekarangan seluas ± 195 M2 (1 are 95 meter persegi) di mana di atasnya terdapat 1 buah bangunan rumah berlantai dua yang berukuran 7 x 6 M2 dan 1 buah berugak dan tercatat atas nama Tergugat (Iling Tunggal) yang terletak di lingkungan Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dulu Tanah Haji Mahsun, sekarang tanah pekarangan Bapak Sri ;
- Sebelah Selatan : tanah pekarangan Parhiah ;
- Sebelah Barat : tanah kebun Hj.Munawarah ;
- Sebelah Timur : dulu tanah Ruba'I, sekarang tanah dan rumah Amaq Hamdi ;

b. Tanah pekarangan seluas ± 1444 M2 (14 are 44 meter persegi) dimana di atasnya terdapat 2 buah kolam Renang, 1 buah bangunan Gudang, 1 buah bangunan Aula,1 buah penampungan Bak air, dan 10 buah berugak, tercatat dalam sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat (Iling Tunggal) yang terletak di Lingkungan Kebun Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Zaenudin
- Sebelah selatan : Tanah Kebun Matlail
- Sebelah Barat : Parit ;
- Sebelah Timur : Kali Belimbing ;

Selanjutnya disebut sebagai harta bersama yang sekarang dikuasai Tergugat ;

Pasal 3.

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana pada pasal 2 tersebut di atas, para pihak sepakat bahwa **PIHAK KEDUA** (**Tergugat)** bersedia memberikan uang sebesar **Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)** kepada **PIHAK PERTAMA (Penggugat) tanpa ada paksaan atau tekanan dari orang lain akan tetapi suka sama suka antara kedua belah pihak dengan dasar musyawarah dan mufakat ;**

Pasal 4

Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat akan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap obyek sengketa (harta bersama) sebagaimana pada pasal 2 tersebut di atas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak setelah dibacakannya putusan perdamaian ini ;

Pasal 5

Bahwa **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut diatas, maka terhadap obyek sengketa (harta bersama) akan diadakan Pelelangan oleh Kantor Balai Lelang Negara ;

Pasal 6

Bahwa dengan telah disepakatinya perdamaian ini maka Perkara dengan **No 1101 / Pdt.G/ 2016 / PA.Sel.** antara Penggugat **(PIHAK PERTAMA**) dengan Tergugat (**PIHAK KEDUA**) sudah dianggap selesai serta sudah tidak saling gugat menggugat lagi ;

Pasal 7

Bahwa perdamaian ini disepakati oleh Penggugat (pihak pertama) dan Tergugat (pihak kedua) dengan tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Pasal 8.

Bahwa Pihak pertama sepakat, seluruh dokumen yang berkaitan dengan perusahaan CV " Planet Garden " yang sekarang dikuasai oleh PIHAK PERTAMA , akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA pada saat penanda tanganan surat pernyataan perdamaian ini ;

Pasal 9

Bahwa dengan disepakatinya perdamaian ini maka Penggugat dan Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan perdamaian terhadap perkara **No 1101 / Pdt.G/ 2016 / PA.Sel.** sesuai dengan isi perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

Setelah surat pernyataan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 06 Juni 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 1101/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat pernyataan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi surat pernyataan perdamian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadlan 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.Naily Zubaidah, SH. sebagai Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Drs. H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, dan Tergugat ;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Mujitahid, SH.MH.	**Dra. Naily Zubaidah, SH.**
Drs. H. Hamzanwadi, MH.	

Panitera Pengganti,

Multazam, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 900.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.250.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	J u m l a h	Rp. 2. 241.000,-

(dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)